



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto, pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

RAJIF HIDAYAT;

Susunan sidang:

Veronica Sekar Widuri, S.H.....Hakim;
Wibowo Ananto, S.H.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Terdakwa :

Nama lengkap : Rajif Hidayat;
Tempat lahir : Banyumas
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /25 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pasir Wetan Rt 06 Rw 01
Kec. Karanglewas Kab. Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, Pukul 15.00 Wib, berawal dengan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan minuman keras di warung ikut Desa Pasir Wetan Rt 06 Rw 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas yang dilakukan oleh RAJIF HIDAYAT, di warung milik RAJIF HIDAYAT yang berada Desa Pasir Wetan Rt 06 Rw 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas dan setelah dilakukan operasi Yustisi ditemukan 2 (dua) Anggur Kolesom kandungan alkohol 19,7%, 2 (dua) Anggur Merah kandungan alkohol 19,7 % dan 2 (dua) Anggur Putih kandungan alkohol 14,7%, yang di simpan di dalam Warung milik RAJIF HIDAYAT untuk dijual kepada konsumen, dan pada saat menjual miras tersebut tanpa dilengkapi Surat Ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.;

Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Anggur Kolesom kandungan alkohol 19,7%,
2. 2 (dua) Anggur Merah kandungan alkohol 19,7 %
3. 2 (dua) Anggur Putih kandungan alkohol 14,7%,
4. 1 (satu) buah KTP An. Terlapor RAJIF HIDAYAT

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

1. Nama GUSTAFITO Tempat Tgl. Lahir Banyumas, 24 Agustus 1996, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Polri, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Ds, Bobosan Rt 08 Rw 02 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Pwt



1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya penjualan Minuman keras yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

3. Siapa yang menjual Minuman Keras tersebut dan dimana?

3. Yang menjual minuman keras adalah terdakwa Sdr. RAJIF HIDAYAT di warung ikut Desa Pasir Wetan Rt 06 RW 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

4. Bagaimana saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual ?

4. Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan Miras yang dilakukan oleh Sdri. RAJIF HIDAYAT di warung ikut Desa Pasir Wetan Rt 06 RW 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas;

5. Minuman keras jenis apakah yang dijual Terdakwa?

5. Jenisnya antara lain Anggur Kolesom kandungan alkohol 19,7%, Anggur Merah kandungan alkohol 19,7 % dan Anggur Putih kandungan alkohol 14,7%,

6. Apakah terdakwa ACHMAD SUJANGI dalam menjual minuman keras memiliki ijin dari pejabat yang berwenang?

6. Setelah kami tanyakan terkait ijin tersebut, terdakwa RAJIF HIDAYAT tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama

2.TEGUH SETIYA SH

Tempat Tgl. Lahir Banyumas, 20 April 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Polri, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Karangsalam Kidul Rt 02 Rw 03 Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas;



Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya penjualan Minuman keras yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

3. Siapa yang menjual Minuman Keras tersebut dan dimana?

3. Yang menjual minuman keras adalah terdakwa Sdr. RAJIF HIDAYAT di warung ikut Desa Pasir Wetan Rt 06 RW 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

4. Bagaimana saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual ?

4. Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan Miras yang dilakukan oleh Sdri. RAJIF HIDAYAT di warung ikut Desa Pasir Wetan Rt 06 RW 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas;

5. Minuman keras jenis apakah yang dijual Terdakwa?

5. Jenisnya antara lain Anggur Kolesom kandungan alkohol 19,7%, Anggur Merah kandungan alkohol 19,7 % dan Anggur Putih kandungan alkohol 14,7%,

6. Apakah terdakwa ACHMAD SUJANGI dalam menjual minuman keras memiliki ijin dari pejabat yang berwenang?

6. Setelah kami tanyakan terkait ijin tersebut, terdakwa RAJIF HIDAYAT tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;



1. RAJIF HIDAYAT

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah pada saat sekarang ini saudara berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya ?

1. Pada saat sekarang ini saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

2. Ada permasalahan apa sehingga saudara dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini?

2. Menjual minuman keras tanpa memiliki ijin

3. Dimana saudara menjual minuman keras tersebut?

3. Di warung ikut Desa Pasir Wetan Rt 06 RW 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas.

4. Apakah saudara terdakwa memiliki ijin dalam menjual minuman keras?

4. Tidak.

5. Saudara Terdakwa tahu tidak kalau menjual minuman keras harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau Pemerintah?

5. Saya tidak tahu;

6. Apakah saudara menyesal?

6. Ya, saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol., Dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, Pukul 15.00 Wib, berawal dengan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan minuman keras di warung ikut Desa Pasir Wetan Rt 06 Rw 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas yang dilakukan oleh RAJIF HIDAYAT, di warung milik RAJIF HIDAYAT yang berada Desa Pasir Wetan Rt 06 Rw 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas dan setelah dilakukan operasi Yustisi ditemukan 2 (dua) Anggur Kolesom kandungan alkohol 19,7%, 2 (dua) Anggur Merah kandungan alkohol



19,7 % dan 2 (dua) Anggur Putih kandungan alkohol 14,7%, yang di simpan di dalam Warung milik RAJIF HIDAYAT untuk dijual kepada konsumen, dan pada saat menjual miras tersebut tanpa dilengkapi Surat Ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSTAFITO, yang pada pokoknya menerangkan:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, Pukul 15.00 Wib, Terdakwa RAJIF HIDAYAT telah melakukan penjualan minuman keras di warung ikut Desa Pasir Wetan Rt 06 RW 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas;
- Bahwa saat pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Anggur Kolesom kandungan alkohol 19,7%, 2 (dua) Anggur Merah kandungan alkohol 19,7 % dan 2 (dua) Anggur Putih kandungan alkohol 14,7%
- Bahwa dalam menjual minuman keras terdakwa RAJIF HIDAYAT tidak memiliki ijin.

2. TEGUH SETIYA SH, yang pada pokoknya menerangkan:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, Pukul 15.00 Wib, Terdakwa RAJIF HIDAYAT telah melakukan penjualan minuman keras di warung ikut Desa Pasir Wetan Rt 06 RW 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas;
- Bahwa saat pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Anggur Kolesom kandungan alkohol 19,7%, 2 (dua) Anggur Merah kandungan alkohol 19,7 % dan 2 (dua) Anggur Putih kandungan alkohol 14,7%
- Bahwa dalam menjual minuman keras terdakwa RAJIF HIDAYAT tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa:

RAJIF HIDAYAT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual minuman beralkohol dengan jenis Anggur Kolesom Cap Orang Tua dengan kadar alkohol 19,7%, Anggur Merah Cap Orang Tua dengan kadar alkohol 19,7% dan Anggur Putih Cap Orang Tua dengan kadar alkohol 14,7%, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira Pukul 17.00 Wib, di warung milik



terdakwa, di Desa Pasir Wetan Rt 06 Rw 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas

- Bahwa terdakwa mengakui dalam menjual minuman keras tidak memiliki ijin.

Menimbang, mengenai barang bukti yang disita sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diajukan dimuka persidangan, maka terhadap statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan berikut :

- 2 (dua) Anggur Kolesom kandungan alkohol 19,7%,
- 2 (dua) Anggur Merah kandungan alkohol 19,7 %
- 2 (dua) Anggur Putih kandungan alkohol 14,7%,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah KTP An. Terlapor RAJIF HIDAYAT
Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian perkara yaitu mengedarkan, menjual, membawa, menyediakan, dan menyajikan minuman keras tanpa ijin;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;



Memperhatikan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAJIF HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan, menjual, membawa, menyediakan, dan menyajikan Minuman Keras Tanpa Ijin".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp350.0000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Anggur Kolesom kandungan alkohol 19,7%,
 - 2 (dua) Anggur Merah kandungan alkohol 19,7 %
 - 2 (dua) Anggur Putih kandungan alkohol 14,7%,Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah KTP An. Terlapor RAJIF HIDAYAT

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebankan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wibowo Ananto, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.